

Penghulu sebagai Terapis: Studi Etnografi Tentang Praktik Konseling Informal di KUA Kecamatan Medan Tembung

Fatiya Nidaulhaq¹, Elly Warnisyah Harahap², Friskila Santika Sari^{3*}, Nesya Hadichintya⁴, Tasyah Ardany Hasibuan⁵, Shofiyatun Nafisah Lubis⁶, Wulan Angraini⁷

¹⁻⁷ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

*Penulis Korespondensi : friskilasantikasari4@gmail.com

Abstract. *This study examines the role of the head as a therapist in informal counseling practice at the Religious Affairs Office (KUA) of Medan Tembung District. Penghulu not only carries out administrative functions as marriage registrars, but also acts as a religious figure who provides psychosocial and spiritual assistance to the community. In practice, the penghulu is often the first referral place for married couples, prospective brides, and families who face problems in relationships, communication, and domestic conflicts. This study aims to describe the forms of informal counseling carried out by the penghulu and understand the meaning of the practice in the social and cultural context of the local community, including the religious values, customs, and community norms that underlie it. This study uses a qualitative approach with ethnographic methods through participant observation and in-depth interviews. This study concludes that informal counseling practices by the head have an important contribution in fostering family resilience and preventing domestic conflicts. These findings confirm that the role of the head in KUA is not only administrative, but also social, cultural, and therapeutic in people's lives.*

Keywords: *Ethnography; Informal Counseling; KUA Medan Tembung; Penghulu; Religious Therapy.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji peran penghulu sebagai terapis dalam praktik konseling informal di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Tembung. Penghulu tidak hanya menjalankan fungsi administratif sebagai pencatat pernikahan, tetapi juga berperan sebagai figur keagamaan yang memberikan pendampingan psikososial dan spiritual kepada masyarakat. Dalam praktiknya, penghulu sering menjadi tempat rujukan pertama bagi pasangan suami istri, calon pengantin, maupun keluarga yang menghadapi permasalahan relasi, komunikasi, dan konflik domestik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk konseling informal yang dilakukan oleh penghulu serta memahami makna praktik tersebut dalam konteks sosial dan kultural masyarakat setempat, termasuk nilai-nilai religius, adat, dan norma komunitas yang melatarbelakanginya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi melalui observasi partisipan dan wawancara mendalam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik konseling informal oleh penghulu memiliki kontribusi penting dalam pembinaan ketahanan keluarga dan pencegahan konflik rumah tangga. Temuan ini menegaskan bahwa peran penghulu di KUA tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sosial, kultural, dan terapeutik dalam kehidupan masyarakat.

Kata Kunci: Etnografi; Konseling Informal; KUA Medan Tembung; Penghulu; Terapi Religius.

1. PENDAHULUAN

Menikah hendaknya didasari oleh niat yang tulus karena hal tersebut merupakan anjuran agama bagi mereka yang sudah mampu. Sebelum melangkah ke pelaminan, pasangan calon suami istri sebaiknya membekali diri dengan mempelajari tujuan serta seluk beluk kehidupan rumah tangga. Istilah pernikahan dan perkawinan memiliki makna yang sama, yaitu sebuah penyatuan. Pernikahan adalah perjanjian sah atau akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang membuat hubungan antara keduanya menjadi halal menurut aturan agama.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan Institusi pemerintah yang berperan penting dalam memberikan pelayanan administrasi keagamaan seperti pelayanan pernikahan (Pernikahan dan Rujuk), Akta Ikrar Wakaf, Ibadah Haji, Badan Kesejahteraan Masjid (BKM),

Pelayanan Produk Halal, dan Konsultasi Keluarga Sakinah. KUA berupaya menciptakan masyarakat yang religius dan taat pada aturan agama. Meski begitu, pada kenyataannya masih banyak tantangan yang belum sesuai harapan. Melalui perannya, KUA secara langsung membantu mendidik dan membentuk karakter masyarakat yang agamis, sehingga idealnya tercipta hubungan saling mendukung antara warga dan lembaga tersebut. Oleh karena itu, upaya memperluas nilai-nilai Islam dan memberdayakan kehidupan beragama harus menjadi perhatian bersama, baik bagi pemerintahan maupun masyarakat. Dalam hal ini, KUA memegang peran sentral dalam meningkatkan pemahaman agama sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya ikatan pernikahan.

Eksistensi penghulu dalam struktur sosial masyarakat Indonesia memiliki dimensi yang jauh lebih luas dari pada sekedar menjalankan tugas administratif kenegaraan. Sebagai Pejabat Pencatatan Nikah (PPN), penghulu memang bertanggung jawab atas legalitas formal sebuah perkawinan, namun di mata masyarakat, ia juga memegang otoritas moral sebagai figur rujukan sosial keagamaan yang sentral. Peran ini menempatkan penghulu sebagai konselor keluarga yang memberikan bimbingan untuk mewujudkan ketahanan keluarga serta menjadi mediator dalam konflik rumah tangga. Penghulu sering kali dianggap sebagai penyambung kebijakan pemerintah sekaligus penjaga nilai-nilai syariah, dimana fatwa dan nasehatnya didengar dalam berbagai persoalan keagamaan di tingkat lokal. Penghulu juga sebagai jembatan birokrasi dan teologi yang menjaga harmoni sosial melalui penguatan fondasi spiritual masyarakat.

Kecamatan Medan Tembung memiliki kehidupan masyarakat yang cukup kompleks, dimana rumah sering muncul ke permukaan. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Tembung memiliki peran yang sangat penting dan tidak hanya sekedar mengurus surat nikah. KUA hadir sebagai garda terdepan untuk membantu menyelesaikan konflik suami istri melalui layanan konsultasi keluarga. Banyak warga yang memilih datang ke KUA saat menghadapi masalah perkawinan karena mereka berharap mendapatkan bimbingan agama maupun hukum yang dapat membantu menyelamatkan keutuhan rumah tangga.

Fenomena masyarakat yang mengalihkan curahan hati (curhat) terkait persoalan rumah tangga, psikis, hingga keagamaan kepada penghulu mencerminkan pergeseran peran fungsional otoritas agama. Penghulu tidak lagi sekedar dipandang sebagai pejabat administratif pencatatan nikah, melainkan sebagai konselor sesioreligius yang dianggap memiliki legitimasi moral dan pemahaman hukum Islam yang komprehensif.

Kepercayaan ini muncul karena posisi penghulu yang strategis di Kantor Urusan Agama (KUA), yang sering kali menjadi garda terdepan dalam menangani konflik keluarga

sebelum berlanjut ke Pengadilan Agama. Bagi banyak individu, berkonsultasi kepada penghulu dirasa lebih aksesibel dan kurang mengintimidasi dibanding harus mendatangi psikolog profesional atau lembaga hukum formal. Kedekatan kultural dan penggunaan berbasis nilai-nilai spiritual membuat masyarakat merasa lebih “didengarkan” dalam bingkai norma yang mereka yakini.

Meskipun penghulu memiliki tugas pokok dalam pengawasan nikah dan rujuk, peran mereka sebagai praktisi konseling informal di tengah masyarakat masih jarang mendapatkan sorotan dalam kajian akademik yang komprehensif. Sejauh ini literatur yang ada cenderung membatasi posisi penghulu pada aspek administrasi atau sebagai pelaksana seremonial pernikahan semata. Padahal dalam realitas sosial, penghulu sering kali menjadi pintu pertama bagi pasangan yang menghadapi kemelut rumah tangga untuk mencari nasihat, jauh sebelum mereka memutuskan perkara di Pengadilan Agama. Kurangnya riset yang memotret dimensi psikologis dan teknik komunikasi terapeutik yang digunakan oleh penghulu menyebabkan potensi mereka sebagai garda terdepan dalam mediasi konflik keluarga belum terpetakan secara sistematis dalam diskursus bimbingan konseling Islam. Keberadaan penghulu bukan lagi sekadar pelengkap administrasi, melainkan kebutuhan mendesak sebagai penyedia pendampingan pra-nikah yang bersifat preventif serta pendampingan pascanikah yang bersifat kuratif. Oleh karena itu, penguatan kapasitas penghulu dalam keterampilan konseling formal menjadi sangat relevan untuk menjawab tantangan kompleksitas masalah rumah tangga modern, mulai dari isu kekerasan dalam rumah tangga hingga ketidaksiapan mental pasangan muda.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi. Metode etnografi dipilih karena penelitian ini berupaya memahami secara mendalam praktik konseling informal yang dilakukan oleh penghulu sebagai bagian dari budaya kerja, interaksi sosial, dan praktik keagamaan di lingkungan KUA Kec. Medan Tembung. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha menangkap makna, pola dan nilai yang hidup dalam praktik konseling informal tersebut dari perspektif pelaku dan masyarakat.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Interview (Wawancara)

Wawancara adalah cara peneliti mengumpulkan data dengan bertanya langsung kepada narasumber untuk memahami suatu masalah secara mendalam, meski jumlah pesertanya tidak

banyak. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi detail mengenai topik tertentu atau digunakan untuk memastikan kebenaran data yang sudah didapatkan sebelum sumber lainnya.

Observasi

Peneliti juga menggunakan teknik observasi yaitu pengamatan langsung tanpa patokan kaku agar peneliti lebih fleksibel mengikuti situasi di lapangan. Mengingat gadger sudah sangat luas, metode ini dipilih untuk memantau secara langsung bagaimana situasi dan kondisi dari berbagai berita di media sosial.

Dokumentasi



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan.

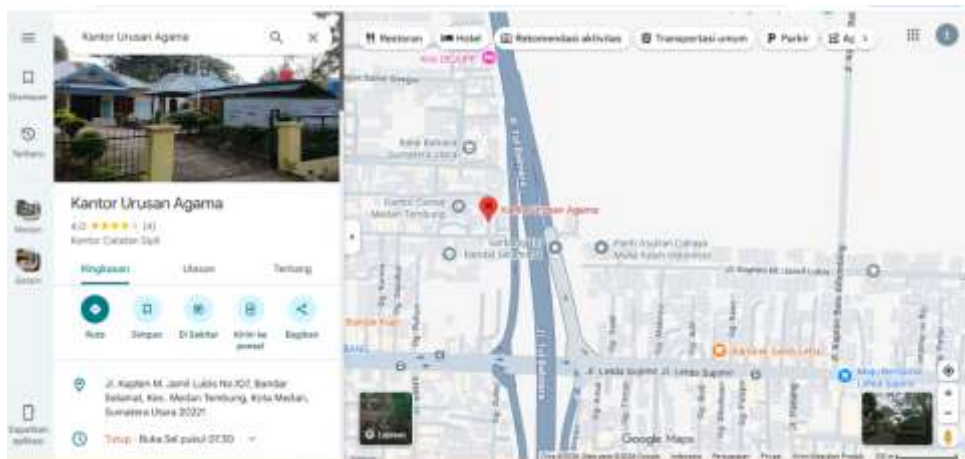
Tidak hanya melalui wawancara atau pengamatan langsung, informasi juga bisa didapatkan dari dokumen tertulis dan benda bersejarah seperti surat, catatan harian, foto, hingga hasil rapat. Kumpulan dokumen ini sangat berguna dalam penelitian kualitatif untuk mengungkapkan peristiwa di masa lalu melalui metode dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data dengan mencatat catatan yang sudah tersedia. Namun, peneliti tidak boleh hanya sekedar mengumpulkan benda-benda tersebut, mereka harus punya pemahaman yang

kuat agar bisa menjelaskan makna di balik setiap dokumen sehingga data tersebut menjadi informasi yang berharga.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Tembung merupakan Instansi di bawah Kementrian Agama yang memiliki sejarah panjang dalam pelayanan masyarakat di Kota Medan. Secara historis, instansi ini resmi berdiri pada tahun 1993 sebagai hasil dari kebijakan pemekaran wilayah yang sebelumnya berada di bawah naungan KUA Kecamatan Medan Denai. Seiring dengan perkembangan administrasi wilayah, KUA ini kini membawahi serta mengoordinasi urusan keagamaan di tujuh kelurahan yang tersebar di seluruh kecamatan Medan Tembung, Provinsi Sumatera Utara. Dalam menjalankan fungsi pelayanannya, kantor ini beroperasi di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat, yakni beralamat di Jl. Kapten M. Jamil Lubis No. 107, Kelurahan Bandar Selamat.



Gambar 2. Lokasi Kantor Urusan Agama.

Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Medan Tembung

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Tembung menetapkan visi strategis untuk mewujudkan pelayanan prima yang profesional serta berorientasi sepenuhnya pada kepuasan masyarakat, terutama dalam tata kelola administrasi keagamaan dan pencatatan perkawinan. Untuk meralisasikan visi tersebut, KUA Medan Tembung menjalankan misi yang berfokus pada penguatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kompetensi yang mumpuni dalam melayani publik, selain itu, pengembangan sistem administrasi yang akurat dan transparan menjadi prioritas guna memastikan akuntabilitas data, yang dibarengi dengan peningkatan pola pelayanan yang responsif terhadap dinamika kebutuhan umat beragama di

wilayah tersebut. Adapun Visi dan Misi KUA (Kantor Urusan Agama) di Kecamatan Medan Tembung, yaitu:

Visi

“Unggul dalam pelayanan dan Partisipatif dalam pembangunan kehidupan umat beragama di Kecamatan Medan Tembung”.

Misi

- 1) Melaksanakan pelayanan dalam urusan agama islam dan keurukunan antar hidup umat beragama secara prima dan paripurna.
- 2) Menyelenggarakan kegiatan perkantoran meliputi: dokumentasi, statistik, pencatatan dan pelaporan persuratan dan kerasipan.
- 3) Melaksanakan pencatatan nikah/rujuk (Kepenghuluan) dan pembinaan keluarga sakinah, produk pangan halal, ibadah sosial dan kemitraan umat.
- 4) Melaksanakan pembinaan kemesjidan, Zakat, Wakaf, Ibadah haji dan Majelis Taklim.
- 5) Meningkatkan pelaksanaan kepenghuluan, pembinaan keluarga sakinah, produk halal, ibadah sosial dan kemitraan Umat.

Struktur Organisasi Kepengurusan Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Medan Tembung

Pengorganisasian adalah cara membagi pekerjaan besar menjadi tugas-tugas kecil yang lebih sederhana, lalu menyerahkannya kepada orang-orang yang memang ahli di bidangnya agar tujuan bersama bisa tercapai dengan efektif. Dalam proses ini, dibentuk juga sebuah struktur organisasi yang berfungsi sebagai kerangka kerja, di mana setiap bagian memiliki peran serta tanggung jawab yang jelas dan saling mendukung.



Gambar 3. Struktur Organisasi.

Deskripsi Tugas Jabatan KUA Kecamatan Medan Tembung

Kepala KUA (H. Yusraman Kaya, M.Si.)

Sebagai pimpinan tertinggi di tingkat kecamatan, Kepala KUA bertanggung jawab untuk memimpin, merencanakan, mengoordinasikan, dan mengawasi seluruh pelaksanaan tugas pendaftaran nikah, rujuk, serta pembinaan kehidupan keagamaan di wilayah Medan Tembung. Ia juga berperan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Jabatan Fungsional Penyuluh

1.) Penyuluh Agama Islam (Suriadi, S.Ag.)

Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan agama Islam serta pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama. Fokus tugasnya meliputi pembinaan keluarga sakinah, pemberantasan buta aksara Al-Qur'an, dan bimbingan manasik haji.

2.) Penyuluh Agama Kristen (Risma Nadeak, S.PAK.)

Memberikan bimbingan mental dan penyuluhan kepada masyarakat beragama Kristen terkait moderasi beragama, pembinaan etika, serta pelayanan bimbingan perkawinan dan kehidupan keluarga sesuai ajaran Kristiani.

Jabatan Fungsional Penghulu (Drs. Irwansyah Sitorus)

Bertanggung jawab dalam pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, serta konsultasi hukum munakahat (perkawinan). Penghulu bertugas memastikan sahnya administrasi dan prosesi akad nikah sesuai syariat dan regulasi negara.

Pelaksana Bidang Administrasi dan Teknis

1.) Kemitraan (Tiomas Dongoran, S.Ag.)

Membangun jaringan kerja sama dengan instansi lintas sektoral, ormas keagamaan, dan lembaga masyarakat untuk mendukung program-program keagamaan di Kecamatan Medan Tembung.

2.) Pengolahan Bahan Administrasi (Beby Halimah H, S. Kom.)

Mengelola data digital, dokumentasi, dan sistem informasi pelayanan KUA (seperti SIMKAH) guna memastikan data kependudukan dan keagamaan tersusun secara akurat.

3.) Penyusun Administrasi Kepenghuluan (Jahriani Siregar, SE)

Menyiapkan dokumen pendaftaran nikah, pemeriksaan data calon pengantin, serta pengarsipan buku nikah dan laporan bulanan kepenghuluan.

4.) Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum (Reni Suzi Yanti)

Mengumpulkan dan mengolah materi terkait regulasi hukum Islam dan hukum positif (seperti UU Perkawinan) untuk dijadikan bahan sosialisasi kepada masyarakat.

5). Penyusunan Bahan Pembinaan SDM (Nur Hamida Batubara)

Melakukan penataan administrasi kepegawaian, memproses data presensi, serta menyusun rencana pengembangan kapasitas pegawai di lingkungan KUA.

Konseling Informal dalam Perspektif Islam dan Budaya

Konseling informal dalam perspektif Islam merupakan manifestasi dari fungsi bimbingan spiritual yang berakar pada nilai-nilai persaudaraan (ukhuwah). Secara konseptual, praktik ini bersumber pada tiga pilar utama, yaitu irsyad, nasihah, dan islah. Irsyad dipahami sebagai pemberian petunjuk atau bimbingan psikologis-spiritual agar individu kembali pada jalan yang lurus sesuai fitrahnya. Sementara itu, nasihah (nasihat) menekankan pada ketulusan niat dalam menyampaikan kebenaran demi kebaikan objek konseling, dan islah berfokus pada upaya rekonsiliasi atau perbaikan hubungan yang retak, baik hubungan manusia dengan Tuhannya maupun antar-sesama manusia. Dalam praktiknya, konseling Islam di Indonesia sering kali bertransformasi menjadi konseling berbasis nilai keagamaan yang berakulturasi dengan budaya lokal. Pendekatan ini memanfaatkan kearifan lokal (*local wisdom*) dan otoritas tokoh agama atau tokoh adat sebagai media penyampaian pesan-pesan moral. Integrasi ini menciptakan model konseling yang lebih mudah diterima oleh masyarakat karena menggunakan bahasa kultural yang akrab dengan keseharian mereka, seperti prinsip musyawarah dan gotong royong dalam menyelesaikan masalah keluarga.

Dalam dinamika sosial di Indonesia, penghulu sering kali menjalankan peran yang melampaui tugas administratifnya, yakni sebagai agen terapeutik atau terapis non-profesional (*lay counselor*). Konsep *lay counselor* merujuk pada individu yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal psikologi klinis, namun memiliki kemampuan alami dan posisi strategis untuk memberikan dukungan emosional serta bimbingan mental kepada masyarakat. Efektivitas penghulu sebagai agen terapeutik sangat dipengaruhi oleh otoritas religius dan kepercayaan sosial yang melekat pada jabatannya. Masyarakat cenderung lebih terbuka dan patuh terhadap arahan penghulu karena ia dianggap sebagai representasi nilai-nilai agama yang sakral.

Bentuk-Bentuk Konseling Informal oleh Penghulu

Penghulu tidak hanya berperan sebagai pencatat nikah, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan keagamaan dalam membina kehidupan rumah tangga masyarakat. Dalam praktiknya, pembinaan tersebut tidak selalu dilakukan melalui konseling formal yang terjadwal dan terstruktur, melainkan sering berlangsung dalam bentuk konseling informal. Bentuk-bentuk konseling informal biasanya terjadi di luar sesi konseling resmi dan sering menyatu dengan interaksi keagamaan atau social. Beberapa bentuk yang umum dijumpai:

Nasihat keagamaan setelah akad nikah

Salah satu bentuk konseling informal yang paling sering dilakukan penghulu adalah pemberian nasihat kepada calon pengantin sebelum dan sesudah akad nikah. Nasihat ini biasanya disampaikan secara lisan dengan bahasa sederhana dan bernuansa religius mencakup:

- 1) Kesiapan mental dan spiritual dalam berumah tangga.
- 2) Hak dan kewajiban suami istri
- 3) Pentingnya komunikasi, kesabaran dan tanggung jawab.
- 4) Nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Meskipun tidak dikemas dalam format konseling resmi, nasihat ini memiliki fungsi preventif untuk meminimalisir konflik rumah tangga di masa awal pernikahan.

Obrolan personal dalam proses pelayanan nikah

Dalam proses administrasi pernikahan, seperti pemeriksaan berkas nikah atau konsultasi teknis akad, sering terjadi percakapan santai antara penghulu da calon pengantin. Dalam suasana nonformal ini, calon pengantin kerap mengungkapkan:

- 1) Rasa cemas menjelang pernikahan.
- 2) Perbedaan pendapat dengan pasangan.
- 3) Tekanan ekonomi atau keluarga.

Penghulu kemudian memberikan respons berupa arahan, penenangan, dan solusi ringan. Interaksi ini menjadi bentuk konseling informal karena dilakukan tanpa prosedur khusus, tetapi tetap bertujuan membantu individu menghadapi persoalan pribadi.

Konseling melalui khutbah nikah dan tausiyah

Khutbah nikah yang disampaikan oleh penghulu pada dasarnya juga merupakan media konseling informal. Dalam khutbah tersebut, penghulu menyampaikan pesan-pesan normative tentang kehidupan keluarga, seperti:

- 1) Pentingnya menjaga komitmen pernikahan,
- 2) Larangan kekerasan dalam rumah tangga,
- 3) Keadilan dan tanggung jawab suami,
- 4) Peran istri dalam membangun keharmonisan keluarga.

Pesan-pesan ini tidak ditujukan kepada individu tertentu, namun memiliki dampak psikologis dan edukatif bagi pasangan dan masyarakat yang hadir.

Pendampingan rumah tangga pada masa awal pernikahan

Tidak sedikit pasangan yang kembali menemui penghulu setelah menikah untuk berkonsultasi mengenai permasalahan yang mereka hadapi, seperti:

- 1) Pertengkaran ringan,
- 2) Kesalahpahaman komunikasi,
- 3) Intervensi keluarga besar,
- 4) Adaptasi peran suami istri.

Dalam kondisi ini, penghulu berperan sebagai pendengar yang empatik dan pemberi solusi berbasis nilai-nilai Islam dan pengalaman social. Pendampingan ini bersifat non-formal karena dilakukan tanpa pencatatan atau jadwal konseling resmi.

Konsultasi spontan di luar kantor dan jam dinas

Sebagai tokoh agama atau pejabat public, penghulu sering dimintai nasihat dalam berbagai situasi social, seperti di masjid, pengajian, acara keluarga, atau melalui media komunikasi pribadi. Bentuk ini menunjukkan bahwa konseling informal oleh penghulu berlangsung secara luas dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

Mediasi sederhana konflik keluarga

Dalam beberapa kasus, penghulu juga berperan sebagai mediator informal ketika terjadi konflik rumah tangga. Penghulu berupaya mempertemukan kedua belah pihak dan memberikan pandangan keagamaan serta nasihat moral agar konflik dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa prosedur hukum formal.

Konseling non-verbal melalui keteladanan

Selain melalui ucapan, penghulu juga melakukan konseling informal melalui sikap dan keteladanan. Sikap santun, sabar, adil, dan bijaksana yang ditunjukkan penghulu dapat menjadi contoh bagi pasangan dan masyarakat. Keteladanan ini berfungsi sebagai konseling non-verbal yang berdampak pada pembentukan sikap dan pola pikir individu.

Pendekatan kultural dan social

Penghulu sering menyesuaikan cara penyampaian nasihat dengan budaya dan adat setempat. Pendekatan ini membuat konseling lebih mudah diterima karena tidak bertentangan dengan nilai local masyarakat. Dengan demikian, konseling informal oleh penghulu bersifat kontekstual dan adaptif.

Dari hal diatas, dapat disimpulkan bahwa konseling informal oleh penghulu merupakan bagian penting dari peran pembinaan keluarga di masyarakat. Meskipun tidak terstruktur seperti konseling formal, konseling informal memiliki pengaruh besar karena dilakukan secara

persuasive, religius, dan humanis. Melalui berbagai bentuk interaksi social dan keagamaan, penghulu berkontribusi dalam menjaga ketahanan dan keharmonisan keluarga.

Pola dan Pendekatan Konseling

Pendekatan Eksperensial

Untuk mencapai pendekatan eksperensial ini, konselor dan klien diharuskan dapat membangun kerjasama yang baik. Sikap dan keterampilan konselor adalah yang utama untuk menciptakan peran serta klien secara aktif juga mempengaruhi apakah tujuan konseling dapat tercapai atau tidak. Hal ini disebabkan karena klien lah yang bertindak paling banyak dalam menentukan pilihan atau keputusan yang ditunjukkan untuk dirinya sendiri. Pemahaman dan penalaran yang baik dari klien akan mempermudah pemecahan masalah sekaligus proses aktualisasi dirinya.

Pendekatan Eksistensial

Pada bimbingan dan konseling eksistensial, konselor membantu konseli dalam mengidentifikasi dan mengklarifikasi asumsi mereka tentang dunia. Konseli diajak mendefinisikan dan menyatakan tentang cara mereka memandang dan menjadikan eksistensi mereka dapat diterima. Konseli mengeksplorasi nilai, keyakinan, dan dalam kehidupannya selalu aktif sebagai suatu keseluruhan.

Implikasi terhadap Keharmonisan Keluarga

Secara bahasa, keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi atau selaras. Keharmonisan memiliki tujuan untuk mencapai keselarasan atau keserasian dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Menurut Fachruddin, keluarga harmonis adalah keluarga yang didalamnya terdapat ketenangan dan ketentraman yang diwujudkan melalui masing-masing pasangan secara sadar demi menjaga kestabilan emosi dan mampu mengontrolnya, sehingga gejala dan keretakan rumah tangga bisa terjaga dan terkendali.

Berkenaan dengan upaya membangun keluarga bahagia dan harmonis, maka bias dilakukan konseling keluarga. Konseling adalah upaya membantu konseli mampu memahami diri dan lingkungannya, mampu membuat keputusan yang tepat serta mampu menentukan tujuan yang efektif untuk perilakunya yang berdasarkan pada nilai yang diyakininya, sehingga konseli merasa senang dan masalahnya bisa teratasi.

Islam telah memberikan tuntunan bagi laki-laki yang ingin menikah agar tercapai tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu keharmonisan rumah tangga dengan memperhatikan empat hal, karena hartanya, kecantikannya, keturunannya dan agamanya. Namun, dari empat karakteristik diatas, maka yang utama adalah agama. Apabila ditinjau dari pihak istri tingkah laku yang baik yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan pasangan yaitu:

menjaga kehormatan dan harta suami, mengungkapkan rasa cinta yang tulus hanya pada suami, jangan mengeluh dan mengumbar penderitaan secara sembarangan kepada orang lain, menghargai suami bagaimanapun keadaannya, dsb.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penghulu memiliki peran yang signifikan tidak hanya sebagai pejabat administrative pencatat pernikahan, tetapi juga sebagai figure keagamaan dan social yang berfungsi sebagai pendamping psikososial dan spiritual bagi masyarakat. Peran tersebut tampak dalam berbagai praktik konseling informal yang dilakukan secara alami dan menyatu dengan aktivitas pelayanan keagamaan sehari-hari.

Dalam perspektif etnografi, praktik konseling informal ini bukan sekadar aktivitas tambahan, melainkan bagian dari budaya kerja dan interaksi social penghulu dipersepsikan oleh masyarakat sebagai sosok yang memiliki otoritas moral dan religius, sehingga nasihat dan arahan yang diberikan memiliki kekuatan terapeutik dalam memberikan ketenangan, memperbaiki relasi, dan mencegah konflik rumah tangga yang lebih serius.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa praktik konseling informal oleh penghulu memiliki kontribusi penting dalam pembinaan ketahanan rumah tangga. Temuan ini menunjukkan perlunya pengakuan dan penguatan terhadap peran terapeutik penghulu agar praktik konseling informal tersebut dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fauzi. (2022). Transformasi layanan KUA: Dari administrasi ke konsultasi psikologis-religius. *Jurnal Bimbingan Masyarakat Islam*, 14(2).
- Amin, S. M. (2010). *Bimbingan dan konseling Islam*. Jakarta: Amzah.
- Carkhuff, R. R. (1967). *Counseling and psychotherapy: Foundations, evaluation, and practice*. New York, NY: Holt, Rinehart and Winston.
- Departemen Agama RI. (2019). *Pedoman konseling keluarga bagi penghulu*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Husni Thoyar. (2011). *Eksistensi dan peran penghulu dalam pembangunan hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Irfan, M. N. (2016). *Nasib perkawinan di ujung ketuk palu hakim: Studi analisis terhadap peningkatan angka perceraian*. Jakarta: Prenada Media.

- Iryana, R. K. (2019). Teknik pengumpulan data metode kualitatif. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong. <https://doi.org/10.31227/osf.io/2myn7>
- Jannah, M. (2018). Otoritas keagamaan penghulu dalam mediasi konflik keluarga. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 2(1).
- Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung. (2024). Profil dan sejarah singkat satuan kerja KUA Kecamatan Medan Tembung. Medan: Arsip Internal KUA Medan Tembung.
- Kementerian Agama RI. (2022). Standardisasi kompetensi penghulu dalam pelayanan publik. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Mudzhar, M. A. (2018). Islam dan hukum di Indonesia: Pendekatan sosiologis. Jakarta: Balitbang Kemenag RI.
- Mulia, S. M. (2020). Membangun surga di rumah: Panduan keluarga bahagia dalam Islam. Jakarta: Quanta.
- Musnamar, T. (1992). Dasar-dasar konseptual bimbingan dan konseling Islami. Yogyakarta: UII Press.
- Nasution, K. (2013). Hukum perdata (keluarga) Islam Indonesia dan perbandingan hukum keluarga di dunia Muslim. Yogyakarta: ACAdemIA + Tazzafa.
- Nasution, K. (2020). Penyelesaian konflik rumah tangga melalui KUA: Analisis peran dan fungsi konsultasi keluarga. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2).
- Nurhadi. (2021). Revitalisasi peran penghulu dalam mewujudkan keluarga sakinah. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Ovino, H. (2020). Peran penyuluh agama Islam Kantor Urusan Agama dalam program pemberdayaan masyarakat tentang pemahaman agama Islam di Kecamatan Medan Barat. Medan: Publik Reform UND HAR.
- Syahputra, D. (2023). Buku konseling keluarga (Cet. 1). Jawa Timur: CV Dewa Publishing.